



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR :50 /BPKPD/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA  
KELOMPOK MASYARAKAT DAN ANGGOTA MASYARAKAT  
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna, perlu memberikan Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 33);
13. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 127).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, dengan rincian bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp.1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), dengan rincian sebesar Rp.1.330.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk menunjang kegiatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat dan Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) digunakan untuk menunjang kegiatan Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat.
- KETIGA** : Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur sebagai berikut :
- penerima bantuan sosial wajib menandatangani kwitansi tanda terima dana dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penerimaan dana dimaksud, disalurkan melalui transfer ke rekening penerima Bantuan Sosial secara bertahap dan atau sekaligus dan dapat pula dibayarkan secara tunai;
  - penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau bukti belanja penggunaan dana yang sudah diterima kepada Gubernur cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat sudah harus disampaikan pada tanggal 31 Desember 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 yang tertampung dalam Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Belanja Bantuan Sosial dengan Kode Rekening 5.1.5.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Januari 2018  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



CORNELIS

Tembusan; disampaikan kepada Yth :

- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 50 /BPKPD/2018

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DAN ANGGOTA MASYARAKAT DI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR RINCIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT  
DAN ANGGOTA MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
<b>I</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>1.400.000.000,00</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>1.330.000.000,00</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>1.330.000.000,00</b>
1	Panti Asuhan Hidayatul Muslimin 1 Parit Sembini, Jl.Parit Sembini Rt 03 Rw 14 Desa Parit baru Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya	200.000.000,00
2	Panti Asuhan Dara Itap, Jl. Raya Ngabang Pal VI Kec. Ngabang Kab. Landak	500.000.000,00
3	SLB Bhakti Luhur, Desa Tanjung Niaga Kec.Nanga Pinoh Kab.Melawi	100.000.000,00
4	Panti Asuhan Bhakti Luhur Pontianak, Jalan Wonoyoso 1 No 9 Akcaya Pontianak	100.000.000,00
5	Panti Asuhan Ahlussufah, Desa Peniraman Kec. Sui. Pinyuh Kab. Mempawah	100.000.000,00
6	Panti Asuhan Ar-Rahmah, Kel. Akcaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak	250.000.000,00
7	Panti asuhan anak muhammadiyah tunas melati, Jalan Tani makmur gang kesehatan nomor 15	80.000.000,00
<b>B</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat</b>	<b>70.000.000,00</b>
<b>a</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat</b>	<b>70.000.000,00</b>
1	Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	70.000.000,00



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS